BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 153.A/KPTS/XI /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI INVENSTASI DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL SWASTA DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Penanaman Modal Swasta dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu membentuk tim Fasilitasi Investasi Dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal Swasta di wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Investasi Dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal Swasta di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Investasi Dalam Rangka Penanaman Modal Swasta di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:
1. Melaksanakan Sosialiasi tentang Penanaman Modal Swasta kepada masyarakat;
2. Melakukan Fasilitasi dukungan Teknis terhadap Investor yang melakukan Penanaman Modal Swasta;
3. Dan dukungan Teknis lainnya untuk suksesnya pelaksanaan penanaman Modal Swasta.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan biaya lain-lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 NOPEMBER 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pem & Kesra	
Kabag Pemerintahan	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 153.A /KPTS/ XI / 2015
TANGGAL 12 NOPEMBER 2015

TENTANG : SUSUNAN TIM FASILITASI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	KEDUDUKAN DLM TIM	KET.
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
2.	Asisten Bid, Pemb, Kesra & Eko	Ketua	
3.	Asisten Bid. Pemerintahan & Adm, Umum	Wakil Ketua	
4.	Kepala BPMD Kab. Halbar	Sekretaris	
5.	Kabag Pemerintahan Setda Kab. Halbar	Wakil Sekretaris	
6.	Kepala BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
7.	Kadis Pertanian Kab. Halbar	Anggota	
8.	Kadis Lingkungan Hidup & Kehutan Kab. Halbar	Anggota	
9.	Kadis Pertambangan Kab. Halbar	Anggota	
10.	Kabag Hukum & Orgs Setda Kab. Halbar	Anggota	
11.	Instansi Teknis Lainnya	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pem & Kesra	
Kabag Pemerintahan	
Kabag Hukum & Org	